

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Januari 2001 otonomi daerah telah dilaksanakan secara bersamaan pada setiap daerah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah terdapat peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Pemerintahan Daerah di antaranya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004), dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah salah satunya kewenangan untuk mengelola Aset atau barang daerah yang merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Dewasa ini Hampir semua Kota/Kabupaten di Indonesia terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset. Misalnya seperti, aset yang terdata tapi tidak teridentifikasi atau sebaliknya teridentifikasi akan tetapi tidak terdata. Selain itu juga terdapat banyak aset daerah yang belum terinventarisasi. Hal tersebut merupakan masalah serius, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan asas-asas pengelolaan yang baik yaitu asas transparansi dan akuntabilitas. Sehingga pengelolaan aset daerah dapat berjalan dengan bersih tanpa korupsi.

Aset Negara menurut Siregar (2004) adalah bagian dari kekayaan Negara atau Harta Kekayaan Negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh Instansi Pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan Kekayaan Pemerintah Daerah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/Kmk.013/1991:

Aset adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan Aset bergerak adalah aktiva tetap yang secara fisik dapat bergerak atau dipindahkan, merupakan alat/sarana atau prasarana yang dipergunakan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan usaha perusahaan yang

bersangkutan, sedangkan aset tidak bergerak adalah semua aktiva tetap selain aset bergerak.

Kepala daerah adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pengguna barang, sebagai pengguna barang kepala SKPD harus bertanggung jawab atas barang yang digunakannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat berbagai tahap pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu dimulai dari:

1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan ;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan aset di Kabupaten Kendal karena dari Tahun 2011 hingga 2016 Kabupaten Kendal masih memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan memberi catatan dalam bidang aset. Dengan masalah tersebut penulis menjadikan **“MEKANISME PENGELOLAAN ASET BERGERAK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013-2015 (Studi Penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kendal)”** sebagai judul Laporan Tugas Akhir ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pengelolaan aset bergerak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013- 2015 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan proses pengelolaan aset bergerak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal secara tertib, efektif, dan efisien .
2. Untuk mengetahui tahapan-tahapan yang tidak dilalui dalam pelaksanaan pengelolaan aset bergerak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015 beserta cara penyelesaiannya.

### **1.3.2 Manfaat**

Dalam penyusunan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat tertentu, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
  - a. Dapat memberi tambahan wawasan di dalam bidang pengelolaan aset.
  - b. Menambah pengalaman dalam penyusunan karya ilmiah.
2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sebagai sarana untuk mengoreksi diri terhadap kekurangan serta kendala yang dihadapi sekaligus cara penyelesaiannya. Sehingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
3. Bagi Pemustaka
  - a. Dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Aset.

- b. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat akan pentingnya Pengelolaan Aset.
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Pengelolaan Aset bergerak.

## **1.4 Landasan Teori**

### **1.4.1 Pengertian Otonomi Daerah**

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Implikasi dari penyerahan urusan kepada daerah adalah perlunya daerah mempunyai sumber pembiayaan untuk membiayai pelaksanaan urusan otonominya. Untuk mengetahui sumber Keuangan daerah perlu adanya analisis fungsi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut dalam hal ini pemerintah daerah juga membutuhkan pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengelolaan aset supaya dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintah disertai dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sedangkan

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari pengelolaan aset daerah yang termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

#### **1.4.2 Pengertian dan Pengelolaan Aset Daerah**

Pengertian Aset/Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Yang dimaksud pengelolaan Aset/ Barang milik Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sesuatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. Penggunaan;
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi.

Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 3 ayat 1 meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.



Barang sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 3 ayat 2 meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Aset/ Barang Milik Daerah Menurut sifat Keberadaannya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Aset Bergerak

Yang termasuk aset bergerak yaitu peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya yaitu mesin ketik, meubelair (meja,kursi), AC, komputer, dan termasuk juga Kendaraan.

- b. Aset Tidak Bergerak

Yang termasuk aset tidak bergerak yaitu tanah, gedung/bangunan, jalan, dan jaringan.

Setiap proses pengelolaan aset daerah dilakukan oleh pengelola barang. Pengelola barang merupakan pejabat yang

berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan dan pedoman, serta melakukan pengelolaan aset daerah. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (1) yaitu Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya pembantu pengelola aset daerah yang disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan aset daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) kepala daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengeola;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. (SKPD) selaku pengguna barang;
- d. Penyimpan barang;
- e. Pengurus barang.

Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dearah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset/barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan aset/barang milik daerah dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepentingan hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;

5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

#### **1.4.2.1 Tujuan Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan aset daerah bertujuan untuk menunjang kelancaran pemerintah daerah dan barang daerah yang dimiliki, mengetahui akuntabilitas dari proses pengelolaan barang milik daerah atau aset tersebut, serta meningkatkan pengelolaan barang daerah yang lebih tertib, efektif dan efisien.

#### **1.4.2.2 Jenis-Jenis Aset Daerah**

Pembagian Aset Daerah berdasarkan :

- a. Perwujudannya : Barang Berwujud, Barang Tak Berwujud
- b. Pergerakan : Barang Bergerak, misal: kendaraan  
Barang Tak Bergerak, missal: tanah, gedung, bangunan lain.

- c. Jenis Barang :Barang Inventaris, sebagai barang modal  
Barang Pakai Habis
- d. Pemanfaatan :Barang Dalam Penyimpanan Barang dalam pemanfaatan

Aset Daerah Digolongkan Menjadi 6 Kelompok, Antara lain :

1. Tanah : tanah perkebunan, tanah pertanian, hutan, dan tanah lainnya.

2. Peralatan dan Mesin

- |   |   |
|---|---|
| a. Alat- alat besar;                    | e. Alat- alat kantor dan rumah tangga;    |
| b. Alat- alat Angkut;                   | f. Alat- alat studio dan alat komunikasi; |
| c. Alat- alat bengkel dan alat ukur;    | g. Alat- alat kedokteran;                 |
| d. Alat- alat pertanian dan peternakan; | h. Alat- alat laboratorium;               |
|   | i. Alat- alat keamanan.                   |

3. Gedung dan Bangunan : bangunan gedung dan bangunan monument.

4. Jalanan, Irigasi, dan Jaringan

- a . Jalan dan Jembatan;
- b. Bangunan air/ irigasi;

c. Instalasi;

d. Jaringan.

5. Aset Tetap lainnya

Buku dan Perpustakaan;

Barang yang bercorak Kesenian dan Kebudayaan;

Hewan/ ternak dan tumbuhan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

**1.4.2.3 Fungsi Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah :**

Secara sederhana pengelolaan aset daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*).

**1. Perencanaan**

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya pemerintah daerah memerlukan aset atau barang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/ dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan

cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada *mark-up* dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian aset atau barang baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database aset daerah.

Perencanaan yang dilakukan harus meliputi 3 hal yaitu:

- a. Melihat kondisi aset daerah di masa lalu;
- b. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang;
- c. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategis baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

## **2. Pelaksanaan /Pemanfaatan**

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya. Aset milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD yang harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan aset atau barang milik daerah.

Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap aset yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak

dikaitkan dengan belanja investasi/ modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

Pengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan aset publik;
- b. Akuntabilitas proses, terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, termasuk didalamnya dilakukannya *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi;
- c. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.



### 3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya.

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

#### 1.4.2.4 Sumber Aset/ Barang Milik Daerah

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini :

1. **Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD** merupakan *Output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri No.17/2007 memang memungkinkan kita menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset

haruslah sebesar nilai perolehan (konsep *full cost*). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (*ready to use*) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan dalam semua biaya yang menjadi masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk didalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, *cost* untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai *outcome* .

2. **Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD.** Dalam hal ini, permohonan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Pemda sering menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat . Saat ini, beberapa daerah menerima penambahan aset yang cukup signifikan dari pihak lain, seperti di Aceh, Sumut, dan DIY. Di Aceh, ALGAP (Aceh Local Governance Project) dan LGSP (Local Governance Support Program) memberikan sumbangan peralatan kerja seperti komputer jinjing, jaringan internet, dan printer. Belum lagi pembangunan gedung untuk perkantoran dari Non Governmental Organization) NGO asing .

#### **1.4.2.5 Tahap Pengelolaan Aset Daerah**

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Kegiatan merumuskan rincian untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

## 2. Pengadaan

Kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

## 3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran

Penerimaan aset daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan, sedangkan penyimpanan dan penyaluran aset sebagai tindak lanjut dari penerimaan baik melalui pengadaan maupun hibah yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

## 4. Penggunaan

Merupakan penegasan dari pemakaian aset yang ditetapkan Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status penggunaan aset pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

## 5. Penatausahaan

Merupakan kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini pengguna/ kuasa

pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang.

#### 6. Pemanfaatan/ Pelaksanaan

Yaitu pendayagunaan barang milik daerah (aset) yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan.

#### 7. Pengamanan dan pemeliharaan

Adalah kegiatan pengendalian dalam pengurusan aset daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum dan kegiatan yang dilakukan agar semua aset daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### 8. Penilaian

Penilaian dilakukan daalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penilaian aset harus di dukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan aset yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang.

## 9. Penghapusan

Tindakan/kegiatan menghapus aset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

## 10. Pemindahtanganan

Serangkaian kegiatan pengalihan kepemilikan aset sebagai tindak lanjut dari kegiatan penghapusan aset daerah.

## 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan merupakan usaha/kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian adalah usaha untuk menjamin dan mengarahkan supaya pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas/kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak.

## 12. Pembiayaan

Dilakukan dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah.

### 13. Tuntutan Ganti rugi

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap aset daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna dan penyimpan serta pengurus barang berupa tuntutan ganti rugi yang karena perbuatannya merugikan daerah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu data tertentu (Saebani, 2008:190). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

#### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, agar

dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Saebani,2008:199). Metode Pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2007:22). Dalam melakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan pengidentifikasian adanya permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif, menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

### **1.5.2 Jenis Data**

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan tugas akhir ini, berbagai macam data yang digunakan yang terdiri dari :

#### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002:55). Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah Kabupaten Kendal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

#### b. Data Sekunder

Merupakan bukan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2002:55). Data sekunder yang digunakan penulis adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan aset bergerak saja.

#### **1.5.3 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan pada tugas akhir ini adalah metode deskriptif, metode penulisan deskriptif adalah karangan yang melukiskan, menggambarkan, memeriksa suatu peristiwa/ obyek hasil penginderaan dengan menyertakan bukti kuat seolah-olah terlibat di dalam secara langsung (O.Setiawan Djuharie dan Suherli, 2001:53). Metode ini digunakan penulis untuk memaparkan tentang Mekanisme Pengelolaan Aset Bergerak di Kabupaten Kendal sebagai daerah otonom yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Halaman judul
2. Halaman persetujuan
3. Kata pengantar
4. Daftar isi
5. Daftar gambar/ tabel
6. Daftar lampiran
7. Bab I Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Perumusan Masalah
  - 1.3 Tujuan dan Manfaat
  - 1.4 Landasan Teori
  - 1.5 Metode Penelitian
  - 1.6 Sistematika Penulisan
8. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Kendal
9. Bab III Penyajian Temuan Penelitian
10. Bab IV Penutup
  - 1.1 Kesimpulan
  - 1.2 Saran
11. Daftar Pustaka
12. Lampiran